

BAB IV

**ANALISIS KEDUDUKAN PARA PIHAK DAN
PERTANGGUNGJAWABAN *PLATFORM* DOKTER *ONLINE*
ATAS KELALAIAN SENGAJA MAUPUN TIDAK DISENGAJA
MENYEBABKAN KESALAHAN DIAGNOSA DIKAITKAN
DENGAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANG DI
INDONESIA**

A. Analisa Hubungan Hukum Antara Pasien, Dokter dan Platform *Online*

Jika membahas soal hubungan, tentu yang ada di pikiran kita adalah suatu kaitan antar satu individu dan individu lainnya, baik ataupun buruknya suatu kaitan antar individu hal tersebut tetap saja dilandasi adanya suatu hubungan. Menurut ahli, Tams Jayakusuma, hubungan adalah suatu kegiatan tertentu yang membawa akibat kepada kegiatan yang lain, sehingga seperti yang Penulis jabarkan diatas bahwa dengan hasil tersebut baik atau buruk suatu kaitan individu antar individu termasuk ruang lingkup dalam suatu hubungan. Kata hubungan adalah poin penting dari hubungan hukum karena berarti berbicara tentang individu seseorang. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.¹ Untuk menciptakan suatu hubungan yang baik maka seorang dokter wajib memiliki kompetensi sebagai dokter.

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya, 2014, hlm. 269

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pengertian kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan, dan Penulis juga mengutip suatu makna kompetensi dari para ahli, salah satunya menurut Stephen Robbin adalah kemampuan (ability) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, dimana kemampuan ini ditentukan oleh dua faktor yang kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Dari pengertian pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa seorang dokter harus terjamin kompetensinya agar konsultasi *online* berjalan baik. Namun apakah hubungan hukum antara platform *online* dengan kompetensi dokter-nya, sebelumnya saat berkonsultasi, dokter dan pasien melakukan perjanjian *terapeutik*. Adanya suatu kewajiban hukum seorang dokter dalam memberikan pelayanan ataupun tindakan medis maka terjadi kesepakatan secara tidak langsung dokter dengan pasien sehingga hal tersebut terdapat dalam ruang lingkup kesepakatan. Menurut Pasal 1233 KUH Perdata kesepakatan tersebut merupakan sumber hukum perikatan. Tentunya setelah adanya kesepakatan dan perjanjian *terapeutik*, seorang dokter dengan kompetensinya mengobati pasien secara langsung maupun *online* di suatu platform konsultasi *online*.

Berbicara mengenai pasien *online*, pasien *online* menggunakan jasa konsultasi *online* sebagai sarana konsultasi. Sehingga dapat diartikan bahwa pasien *online* adalah penerima jasa, dapat disimpulkan penerima jasa

adalah konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) mempunyai 2 sasaran pokok, yaitu :

1. Memberdayakan konsumen dalam dengan pelaku usaha (publik atau privat) barang dan atau hubungannya jasa;
2. Mengembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

Sebagai pemakai jasa, pasien online tentu ingin mendapatkan pelayanan yang terbaik dari platform *online* yang digunakannya. Maka dari itu, kompetensi dokter sangat berpengaruh terhadap platform *online* yang terlibat.

a. Hak Pasien *online*

Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlakukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi, definisi tersebut tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Pasien selaku pihak konsumen yang menerima jasa pelayanan kesehatan sehingga ia harus mengetahui pasti bahwa ia terlindungi akan penjaminan kesehatan dirinya. Tujuan utama mengapa seorang pasien harus memahami perlindungan akan dirinya adalah bahwa ia terlindungi secara hukum dan terhindar dari praktik yang merugikan pasien. Dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004

tentang Praktik Kedokteran, pasien dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran mempunyai hak-hak :

1. Mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
2. Meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain.
3. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis.
4. Menolak tindakan medis.
5. Mendapat isi rekam medis.

Suatu upaya penyembuhan tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh pelayanan di *platform online* dengan baik pula.

- b. Korelasi Ikatan Profesi Terhadap Kewenangan Dokter dalam Memberikan Konsultasi *online*.

Dalam suatu kelompok yang memiliki kesamaan serta satu tujuan akan membentuk suatu perserikatan. Manusia dikrodatkan memiliki naluri untuk selalu hidup bersama, saling membantu bersama manusia lainnya.² Sehingga untuk menciptakan satu tujuan yang sama, maka setiap profesi pasti memiliki salah satu organisasi tertentu. Seorang tenaga kesehatan (dokter) dalam melakukan

² Dr. Wila Chandrawila Supriadi, S.H., Hukum Kedokteran, (Perokok, Kesehatan dan Hukum), Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm 110

pekerjaannya harus sesuai dengan pedoman atau ukuran yang dikenal dengan standar profesi medik.³ Menurut Stephen P. Robbins pengertian organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Setiap dokter yang telah disumpah akan secara otomatis masuk kedalam organisasi Ikatan Dokter Indonesia. Dalam berjalannya konsultasi *online*, kompetensi dokter yang Penulis jabarkan diatas akan sangat berpengaruh bagi penerima jasa atau konsumen yaitu Pasien *online*, begitu pula dengan organisasi. Telah terciptanya keterikatan dokter dan organisasinya yaitu Ikatan Dokter Indonesia akan senantiasa selalu berjalan beriringan, dokter yang dinilai tidak berkompentensi maka akan merusak citra IDI yang telah dibangun. IDI juga bertanggung jawab atas anggota-anggotanya sebagaimana ia menjalankan pekerjaannya.

c. Batasan dokter dalam memberikan konsultasi *online* kepada pasien

Secara umum hukum lebih mementingkan akibat dari suatu tindakan yang dilakukan, kepada kerugian yang timbul karenanya. Hal yang berbeda terdapat pada bidang medik (kedokteran) yang harus berhadapan dengan suatu situasi tanpa kepastian. Dalam

³ Ameln, F Drs, SH. Kapita Selektu Hukum Kedokteran. Grafikatama Jaya, Jakarta, 1991, hal 58

pelaksanaan tindakan medis di dalam literatur medik ada yang dinamakan “*medical error*” . Dokterpun adalah manusia yang tidak terhindar dari kesalahan (*error*). Suatu “*error*” yang dilakukan dokter dapat mengakibatkan terjadinya peristiwa negatif yang tidak dikehendaki (*adverse event*) yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Kejadian Tidak Diharapkan (KTD). Timbulnya suatu “*adverse event*” tidak selalu harus atau dapat dipersalahkan kepada pihak dokter. Ada beberapa faktor yang melekat (*inherent factors*) pada tubuh pasien yang tidak dapat dikuasai oleh dokter, seperti alergi, daya tahan tubuh yang sudah lemah, emboli, tingkat penyakit, sifat penyakit, dan sebagainya. Akibat faktor yang melekat tersebut dapat timbul hal negatif yang sama sekali tidak dapat diperhitungkan sebelumnya.⁴ Dalam konsultasi *online* melalui salah satu aplikasi konsultasi kesehatan *online* yaitu “Halodoc” berdasarkan hasil wawancara melalui pesan teks bersama Ibu Erry dari registrasi dokter dalam konsultasi *online* secara *offline* diketahui bahwa konsultasi *online* sendiri tidak berupa diagnosis dan pemberian obat, untuk pemberian obat sendiri memiliki aplikasi yang berbeda sendiri, tidak didalam satu kesatuan.

⁴ DIH, Jurnal Ilmu Hukum Agustus 2011, Vol. 7, No. 14, hlm. 63

B. Analisa terhadap perlindungan hukum atas dokter dalam suatu *blog* atau aplikasi

Indonesia adalah suatu negara hukum, yang sudah tertuang jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar 1945. Dalam mewujudkan suatu negara hukum diperlukan peraturan-peraturan tertulis maupun tidak tertulis untuk menciptakan keadilan disegala kehidupan rakyatnya. Menurut ahli, Notonegoro, keadilan adalah suatu kondisi ataupun keadaan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga disimpulkan bahwa manusia terikat dengan hukum agar dirinya merasa adil sehingga hukum menimbulkan sifat melindungi. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁵ Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁶

Perlindungan hukum dapat memberikan rasa aman serta jaminan bagi hak asasi manusia dalam kehidupannya sehingga dibutuhkan suatu kepastian

⁵ Dapat dibaca di CST kansil. *Loc Cit.* hlm 102

⁶ Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004. hlm. 3

hukum yang bisa disimpulkan bahwa setiap orang, jabatan, badan hukum siapapun yang bersifat subjek hukum memiliki perlindungan termasuk pekerjaan, yang ditekankan dalam bab ini adalah kompetensi dokter dalam suatu *blog* ataupun aplikasi.

- a. Keabsahan dokter sebagai pihak yang tercatat sebagai dokter *online* (STR)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keabsahan adalah sifat yang sah atau kesahan. Sehingga dalam suatu pengesahan ada pihak yang mengesahkannya dan diakui pula keberadaannya. Seseorang dalam setiap pekerjaan dan melakukan pekerjaannya pasti memiliki sebuah tanda bahwa ia diakui keberadaannya. Tentang suatu keabsahan dokter sebagai pihak yang tercatat sebagai dokter *online*, penting bagi Penulis untuk dibahas karena menjadi objek dalam karya tulis ini. Dalam menjalankan profesinya, dokter *online* wajib memiliki SIP (surat izin praktek) dan STR (surat tanda registrasi). Hal ini berkaitan dengan yang Penulis bahas di Bab II bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Surat Izin Praktik selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan dinas kesehatan kabupaten/kota kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi

persyaratan. Surat Izin Praktek wajib dimiliki oleh setiap dokter dalam menjalankan pekerjaannya. UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 36 dan 37 menyatakan: “Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik (SIP) yang dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan”, itu berarti bahwa tanpa Surat Izin Praktek, dokter dan dokter gigi tidak dapat melakukan pekerjaannya.

Surat Izin Praktek untuk seorang dokter ataupun dokter gigi diberikan maksimal 3 (tiga), hal tersebut tercantum dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 Pasal 37 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 2011 Pasal 4

Ayat 1 : “SIP Dokter dan Dokter Gigi diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik, baik pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta, maupun praktik perorangan”

Pasal 2 dalam Peraturan Kementerian Kesehatan : “Pelayanan *Telemedicine* dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki surat izin praktik di Fasyankes penyelenggara.”

Penulis menyimpulkan bahwa ketika dokter *online* diberikan SIP untuk 3(tiga) tempat praktik maka platform *online* termasuk “tempat” dalam melaksanakan praktik sehingga perhitungan

konsultasi kesehatan melalui konsultasi *online* termasuk dan tercantum dalam salah satunya. Sedangkan sesuai dengan pemahaman penulis STR adalah bukti nyata suatu keabsahan seorang dokter *online* dalam menjalankan pekerjaannya karena hal tersebut merupakan syarat wajib seorang dokter dapat dikatakan seorang dokter. Dalam Undang-undang Nomor 29

Tahun 2014 tentang Praktik Kedokteran. Serta jika ada klinik atau Rumah Sakit yang mempekerjakan dokter yang tidak memiliki STR dan SIP, maka terdapat tindak lanjut, maupun dari organisasi kedokteran itu sendiri.

b. Perlindungan Hukum Bagi Pasien dalam Memberikan Konsultasi dan Diagnose

Diagnosa suatu penyakit dari hasil konsultasi adalah hasil yang sangat ditunggu-tunggu oleh pasien. Namun kembali kepada pernyataan bahwa dokter adalah manusia yang dapat melakukan kesalahan, ada pepatah yang mengatakan bahwa “manusia tidak pernah luput dari kesalahan” dan berlaku pula untuk seorang dokter. Sehingga pada hakikatnya dokter pun berhak mendapat perlindungan hukum. Perlindungan hukum profesi dokter sudah diatur dalam undang-undang, yaitu: Pasal 50 UUPK, dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak yang berbunyi “memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai

dengan standar profesi dan standar prosedur operasional.⁷ Atas dasar ketentuan tersebut dapat diuraikan bahwa, perlindungan hukum bagi Rumah Sakit (dokter) merupakan hak bagi Rumah Sakit dalam kedudukan hukumnya sebagai subyek hukum (*recht persoon*), yang melakukan hubungan hukum dengan pihak lain, yaitu pasien.

Sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan yang tugas pokoknya melayani masyarakat dalam lingkungan hukum publik, yang artinya pula membantu pemerintah dalam pelayanan publik, maka sudah selayaknya Rumah Sakit/ dokter mendapatkan perlindungan hukum.⁸ Diagnosis suatu penyakit merupakan salah satu bentuk praktik kedokteran. Hal ini sesuai dengan yang disebut dalam Pasal 35 ayat (1) Undang undang Nomor 29 tentang praktik kedokteran yang mengatakan bahwa dokter atau dokter gigi mempunyai wewenang melakukan praktik kedokteran sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki. Salah satu praktik kedokteran yang dimaksud adalah menegakkan diagnosis sebagaimana yang disebut dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d.⁹

⁷ *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV, Pengaruh Pembangunan di Era Globalisasi Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat *Setyo Utomo*, 2017, hlm 25.

⁸ *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume IV, Pengaruh Pembangunan di Era Globalisasi Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia Atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat *Setyo Utomo*, 2017, hlm 29.

⁹ Hukum online, diakses pada tanggal 5 Agustus. 2020, pukul 18.11

Ketika seorang dokter menyimpulkan atau melakukan diagnosis dari pasien, sepanjang ia mengikuti prosedur dan tindakan yang ia lakukan memenuhi unsur tindakan medik maka walaupun ia melakukan salah diagnosis tidak dapat dikategorikan sebagai mal-praktik. Dalam suatu artikel oleh M.Y.P. Ardianingtyas, S.H., LL.M dan Dr. Charles M. Tampubolon yang berjudul Kesalahan Diagnosis Dokter, menurut Prof.dr. M. Jusuf Hanafiah, SpOG(K) memberikan pengertian tentang malpraktek medik yaitu kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat keterampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama. Penulis menyimpulkan bahwa pada hakikatnya sepanjang seorang dokter mengikuti SOP serta memenuhi Undang-undang Praktik Kedokteran, Undang-undang Kesehatan, maupun Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) terutama Pasal 1 : “Setiap dokter harus menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dokter.” Sehingga telah dikatakan bahwa isi dari sumpah dokter telah diamalkan dengan sebaik baiknya sebagaimana ditekankan pada Nomor 5 yang berbunyi : “Saya tidak akan menggunakan pengetahuan saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan perikemanusiaan, sekalipun diancam.”

c. Batasan Konsultasi Kesehatan *Online*

Pasal 3

(1) Pelayanan *Telemedicine* sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 terdiri atas pelayanan:

1. *teleradiologi*;
2. *teleelektrokardiografi*;
3. *teleultrasonografi*;
4. *telekonsultasi klinis*; dan
5. pelayanan konsultasi *Telemedicine* lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

(2) Teleradiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan radiologi diagnostik dengan menggunakan transmisi elektronik *image* dari semua modalitas radiologi beserta data pendukung dari Fasyankes Peminta Konsultasi ke Fasyankes Pemberi Konsultasi, untuk mendapatkan *Expertise* dalam hal penegakan diagnosis.

(3) Teleelektrokardiografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan elektrokardiografi dengan menggunakan transmisi elektronik gambar dari semua modalitas elektrokardiografi beserta data pendukung dari Fasyankes Peminta Konsultasi ke Fasyankes Pemberi Konsultasi, untuk mendapatkan *Expertise* dalam hal penegakan diagnosis.

(4) Teleultrasonografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelayanan ultrasonografi obstetrik dengan menggunakan transmisi elektronik gambar dari semua modalitas ultrasonografi obstetrik beserta data pendukung dari Fasyankes Peminta Konsultasi ke Fasyankes Pemberi Konsultasi, untuk mendapatkan *Expertise* dalam hal penegakan diagnosis.

(5) Telekonsultasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelayanan konsultasi klinis jarak jauh untuk membantu menegakkan diagnosis, dan/atau memberikan pertimbangan/saran tata laksana.

(6) Telekonsultasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara tertulis, suara, dan/atau video.

(7) Telekonsultasi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus terekam dan tercatat dalam rekam medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari penjabaran Pasal-pasal diatas bahwa perbedaan mendalam sebagaimana disebutkan dalam konsultasi *online*, dokter tidak dapat mendiagnosis langsung pasien sehingga perlu adanya konsultasi tatap muka secara langsung untuk mendapatkan diagnose, radiologi, telektrokardiografi, ultrasonografi,

konsultasi klinis yang dilakukan sudah terlebih dahulu direkam di fasilitas layanan kesehatan tatap muka atau secara langsung.

